



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 241 /2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI DARI KELUARGA  
TIDAK MAMPU DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,




- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi, perlu menetapkan Besaran Beasiswa Pemuda Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023


Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 623);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Besaran Beasiswa Pemuda Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Beasiswa Pemuda Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Beasiswa Pemuda Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu yang akan menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi; dan
  - b. Beasiswa Pemuda Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu yang sedang menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 241 /2025  
TANGGAL 26 Juni 2025.

BESARAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI LINGKUNGAN  
DINAS SOSIAL KABUPATEN TABALONG

NO	JENIS BEASISWA	BANTUAN	KETERANGAN
1.	Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu yang akan dan sedang menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi	Rp. 2.500.000,00/Semester	Bantuan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal atau istilah lainnya
2.	Pemuda berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu yang akan dan sedang menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi	Rp. 500.000,00/Bulan	Bantuan biaya hidup bagi mahasiswa yang berkuliah di Kabupaten Tabalong dan sekitarnya
3.	Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu yang akan dan sedang menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi	Rp. 1.500.000,00/Bulan	Bantuan biaya hidup bagi mahasiswa yang berkuliah di Banjarmasin dan sekitarnya
4.	Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu yang akan dan sedang menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi	Rp. 2.000.000,00/Bulan	Bantuan biaya hidup bagi mahasiswa yang berkuliah di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
5.	Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu yang akan dan sedang menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi	Rp. 1.000.000,00/Semester	Bantuan Penunjang Pendidikan bagi mahasiswa yang berkuliah di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
6.	Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu yang akan dan sedang menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi	Rp. 3.000.000,00/Tahun	Bantuan Biaya Transport bagi mahasiswa yang berkuliah di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	R
KABID/KABAG	7
KASI/KASUBBID/KAS/BRAG/IF	7

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	/